

FENOMENA TRAFFICKING IN PERSON DI WILAYAH PERBATASAN KALIMANTAN BARAT

Nikodemus Niko

nicoeman7@gmail.com

Program Studi Sosiologi, Pascasarjana FISIP
Universitas Padjadjaran

ABSTRACT

Human Trafficking is an extraordinary crime which happened in the modern era today. In the origin first time, this crime has been exist in the centuries years ago. In Southeast Asia Human Trafficking fall in transnational crime; which is the offender take action is inter-country. In this paper discussed about Human Trafficking in women which occuring in border area between West Kalimantan, Indonesia and Serawak, Malaysia. Method used in this research is descriptive analysis by collecting data over secondary data from various field such as books, scientific journals, and others. Basically, phenomena trafficking in person on women have occured in the border area West Kalimantan in which not seen like human trafficking cases. Mode of used in this cases is the recruitment to work in household or companies in Malaysia. While actus was done by illegal agent, they are passing through illegal way. The things being factor of the occurrence of trafficking in person is education and poverty experienced by women.

Keyword: *Human Trafficking, Women, Border Area*

PENDAHULUAN

Kasus perdagangan manusia di Indonesia sejak lama marak terjadi. Tidak hanya di Indonesia, kasus perdagangan juga terjadi di berbagai belahan dunia. Seperti yang terjadi di India, Nigeria, Netherlands, dan Belize, banyak anak-anak dan perempuan menjadi korban *trafficking*.⁶⁵ Bahkan pada kasus yang terjadi di Pakistan, anak laki-laki diperdagangkan.⁶⁶

Kasus *trafficking* di Indonesia terjadi karena berbagai faktor sosial. Pada situasi human trafficking global, menurut Cullen-DuPont (2009) penyebab yang mungkin terjadi adalah kemiskinan, akses pendidikan tidak memadai, prostitusi, sex tourism, bahkan korupsi. Pada beberapa kasus di Indonesia, anak-anak yang terjun ke dalam dunia prostitusi karena kemiskinan dan gaya hidup.⁶⁷ Bukan tidak mungkin perempuan dan anak yang terjerumus menjadi korban perdagangan manusia karena faktor kemiskinan, ketidaktahuan karena tidak berpendidikan, bahkan karena iming-iming hidup enak.

Menurut pendapat Ebbe & Das (2008) determinisme ekonomi merupakan faktor yang sangat penting yang menyebabkan trafficking pada anak-anak dan perempuan. Antara si miskin dan si kaya, yang sangat rentan menjadi korban perdagangan orang adalah si miskin, dengan alasan untuk bertahan hidup (survival). Kemiskinan ini adalah alat penindasan utama atas ketidakberdayaan perempuan pedesaan, mereka memiliki pendidikan yang rendah, serta kemampuan bersaing yang sangat terbatas.⁶⁸

⁶⁵ Cullen-DuPont, K. 2009. *Human Trafficking*. New York: Infobase Publishing.

⁶⁶ Jones, S. V. *Ending Bacha Bazi: Boy Sex Slavery and the Responsibility to Protect Doktrin*. Ind. Int'l & Comp. Law Review. 25 (2015). P. 63-78.

⁶⁷ Niko, N. 2015. *Boy Prostitute: Kemiskinan dan Life Style*. Yogyakarta: Deepublish.

⁶⁸ Niko, N. Kemiskinan Sebagai Penyebab Strategis Praktik *Human Trafficking* di Kawasan Perbatasan Jagoi Babang (Indonesia-Malaysia) Kalimantan Barat. *Prosiding Seminar Nasional Indocompac 2016 di Universitas Bakrie*.

Pada beberapa literatur menyebutkan bahwa korban *trafficking* ini hanya terbatas pada anak-anak dan perempuan (lihat Fredette, 2009; Wharton, 2010; dan Montgomery, 2011). Padahal pada banyak kasus, terutama di Indonesia, perdagangan orang dapat terjadi kepada siapa saja tanpa pandang gender. Eksploitasi tenaga kerja laki-laki di perkebunan kelapa sawit adalah contoh nyata kategori *trafficking*, dimana mereka dibayar dengan upah murah. Contoh kasus lainnya adalah sindikat perdagangan organ tubuh manusia, dalam hal ini tidak peduli laki-laki atau perempuan, orang tua atau anak-anak, siapa saja dapat menjadi korban.

Sebagian besar korban perdagangan manusia adalah perempuan. Mereka dijual untuk menjadi pekerja di sektor berbahaya, seperti seks komersial. Para *Traffickers* umumnya menjanjikan para korban dengan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus, atau kesempatan untuk belajar di luar negeri. Kemudian, mereka akan memaksa korbannya untuk menjadi pekerja seks atau terjun ke dunia pornografi. Pada beberapa kasus di Kalimantan Barat, perempuan korban *trafficking*—yang notabene-nya perempuan keturunan tionghoa—ada yang dijadikan sebagai istri pesanan oleh laki-laki asal Hong Kong atau Taiwan, atau lebih familiar dikenal dengan “kawin foto” di Kota Singkawang⁶⁹.

Fenomena *human trafficking* ini juga rentan terjadi terhadap anak-anak di bawah umur. Menurut Bass (2015) *sometimes traffickers (the term Powell prefers to pimps) use more sophisticated tricks to entrap vulnerable teens*. Bahwasannya pelaku *trafficking* sangat lihai memanfaatkan penderitaan korban, dan melakukan berbagai cara untuk membujuk rayu korban. Di Kalimantan Barat setidaknya terdapat 3 orang anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia dalam kurun waktu delapan bulan terakhir, mulai dari Januari-Agustus 2016. Pada beberapa kasus anak-anak perempuan yang diperkerjakan di negara tetangga dengan dokumen yang tidak lengkap ini ditandai dengan tatto di punggungnya, mereka dijadikan budak (*slave*) yang di ‘cap’ agar tidak kabur.⁷⁰

Pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 ditegaskan bahwa “anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia.” Melihat adanya kasus *trafficking in person* yang menyasar anak-anak merupakan bukti bahwa implementasi UU Perlindungan Anak belum berhasil sepenuhnya.

Menurut Lopian dan Geru (2010) tindakan perdagangan manusia ini merupakan persoalan kejahatan yang terorganisir yang disebut sebagai *A Transnational-Crime* (kejahatan terorganisasi secara transnasional). Tulisan ini mencoba menggali fenomena *trafficking* di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dengan pendekatan deskriptif, melalui sumber data sekunder yang relevan dengan pembahasan ini kemudian dianalisis.

KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA

Perdagangan manusia (*Human Trafficking*) menurut Protokol PBB Pasal 3 adalah segala bentuk perekrutan, perpindahan, pengiriman orang yang bertujuan untuk eksploitasi. Proses perdagangan manusia umumnya menggunakan kekerasan, penipuan dan pemaksaan di dalamnya. Eksploitasi yang terjadi berbentuk pemaksaan untuk menjadi pekerja seks, kerja paksa, perbudakan atau segala hal yang mirip dengan perbudakan atau penjualan organ tubuh.

⁶⁹ Sikwan, A. Perdagangan Perempuan Antar Negara: Perdagangan Amoi di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. *Jurnal Populasi*. Vol. 17 (2), 2006. Hal. 129-142.

⁷⁰Pardosi, A. Kasus *Trafficking*, Kalbar Urutan Kedua Nasional. Dari: <http://pontianak.tribunnews.com/2014/05/01/kasus-human-trafficking-kalbar-urutan-kedua-nasional> diakses pada tanggal 25 Agustus 2017.

Perdagangan manusia bukan merupakan isu yang baru terjadi di Indonesia, fenomena ini sudah terjadi pada masa imperialisme dan kolonialisme.⁷¹

Pada masa imperialisme atau kolonialisme perdagangan manusia berbentuk perdagangan sandera dan budak kepada penguasa kerajaan-kerajaan Eropa yang mendominasi perekonomian dan politik internasional. Untuk mendapatkan buruh murah, negara-negara Barat melakukan perbudakan. Tidak salah jika trafficking masih eksis melalui perbudakan tenaga buruh dengan upah murah pada masa sekarang ini.

Indonesia sudah memiliki ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana perdagangan manusia. Namun dalam praktiknya, kasus perdagangan manusia selalu saja terjadi dengan modus yang mengerikan apalagi kejahatan ini memiliki keuntungan terbesar nomor tiga setelah kejahatan Penyelundupan Senjata dan Pengeedaran Narkoba. Indonesia merupakan negara sumber utama perdagangan seks dan kerja paksa terhadap perempuan, anak-anak, dan laki-laki, dan dalam tingkatan yang jauh lebih rendah menjadi negaratujuan dan transit perdagangan seks dan kerja paksa. Masing-masing propinsi dari 33 propinsi di Indonesia merupakan daerah sumber dan tujuan perdagangan manusia, dengan daerah sumber yang paling signifikan adalah Jawa Barat, Kalimantan Barat, Lampung, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Sejumlah besar pekerja migran Indonesia menghadapi kondisi kerja paksa dan terjerat utang di dinegara-negara Asia yang lebih maju dan Timur Tengah—khususnya Malaysia, Arab Saudi, Singapura, Kuwait, Suriah, dan Irak.⁷²

Bukti keseriusan Indonesia dalam upaya menghapus kekerasan terhadap perempuan yang utamanya adalah penghapusan perdagangan perempuan (*trafficking*). Mengutip dari Bintari dan Djustiana (2015) yang memaparkan beberapa produk hukum telah dibuat pada level nasional dalam rangka memerangi kejahatan *trafficking*, antara lain:

1. UU No. 7 Tahun 1984 Mengenai Ratifikasi CEDAW.
2. Keppres No. 36 Tahun 1990 Mengenai Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak.
3. *Joint Decree* 2002, yaitu Keputusan Bersama Pemerintah dalam Pelayanan Korban Penanganan Korban *Trafficking*.
4. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
6. Undang-Undang No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Korban KDRT.
7. Undang-Undang No. Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
8. Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
9. Inpres 9/2000 dan Kepmendagri 132 tahun 2003 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Isu perdagangan manusia erat kaitannya dengan pemahaman konsep Hak Asasi Manusia⁷³ (HAM). Oleh karena itu, penanganan masalah perdagangan manusia ini membutuhkan andil yang besar dari negara sebagai sebuah sistem hukum yang wajib melindungi dan memenuhi HAM seluruh warga negaranya, tanpa terkecuali. Pemenuhan HAM ini sejatinya tidak membedakan berdasarkan status sosial, gender, jenis kelamin, suku, agama dan ras.

⁷¹ Winarno, B. 2014. *Dinamika Isu-isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

⁷² Laporan Politik Perdagangan Manusia. Di unduh pada tanggal 25 Agustus 2017, dari: <http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/laporanpolitik/perdagangan-manusia.html>

⁷³ Hak Asasi Manusia menurut Jack Donnelly yaitu "*Human right are equal right: one either or not a human being, and therefore has the same human right as everyone else (or none et all). The are also inalienable right: one cannot stop being human, no matter how badly one behaves nor how barbarouly one is treated*" (Soetjipto, 2015).

TRAFFICKING IN PERSON DI WILAYAH PERBATASAN KALIMANTAN BARAT

Angka kasus perdagangan manusia di seluruh dunia sangat sulit untuk dipastikan dalam jumlah angka, sebab diantara ribuan kasus yang dilaporkan terdapat banyak lagi kasus-kasus yang tidak diketahui. Hal ini juga diakui Wharton (2010) bahwa “*statistics about human trafficking are extremely unreliable, so it is difficult to know how many people are actually trafficked*”. Begitu pula dengan di Indonesia, data pasti jumlah korban *human trafficking* tidak dapat dikalkulasikan secara final. Namun demikian, jumlah kasus yang terjadi di Kalimantan Barat di catat berdasarkan kasus yang dilaporkan.

Setiap tahun, setidaknya ada puluhan bahkan ratusan korban kejahatan *trafficking* terjadi di Kalimantan Barat. Berdasarkan data IOM 2005-2010, Kalimantan Barat menempati peringkat kedua dari 12 daerah tertinggi kasus perdagangan manusia, dengan 722 kasus atau 19,33 persen (Wismayanti, 2012). Kalimantan Barat merupakan daerah yang memiliki jalur perbatasan darat dan langsung bersinggungan dengan Malaysia, hal ini sangat rawan terhadap berbagai *transnational-crime*, termasuk perdagangan orang. Daerah perbatasan itu mencakup lima kabupaten, masing-masing yaitu Aruk (Kabupaten Sambas), Jagoi Babang (Bengkayang), Entikong (Sanggau), Jasa (Sintang), dan Badau (Kapuas Hulu). “Dari lima perbatasan itu, wilayah Entikong merupakan yang paling rawan. Berdasarkan data LSM Anak Bangsa pada Oktober 2010 terdapat 200 korban *trafficking* yang ditangani, yang mana 90% merupakan anak-anak.

Wilayah Sanggau rawan terhadap kejahatan *trafficking* karena merupakan central border, dimana pusat *gate border* resmi hanya terdapat di Entikong, Sanggau. Bukan berarti wilayah lain seperti di Sambas, Sintang, Bengkayang dan Kapuas Hulu tidak rawan, semua wilayah perbatasan ini rawan terhadap kejahatan perdagangan ilegal (sumber pangan, gula, obat-obatan terlarang, perdagangan orang bahkan perdagangan senjata). Terlebih lagi, belum semua wilayah memiliki pintu masuk border resmi yang memungkinkan berimbas kepada *human security* masyarakat perbatasan itu sendiri.

Trafficking di wilayah perbatasan seringkali menasar kepada kaum perempuan. Hal ini dikarenakan masih adanya stereotipe terhadap perempuan bahwa perempuan selalu diidentikkan sebagai pekerja rumah. Biasanya perempuan yang bekerja di Malaysia, masuk melalui jalur ilegal dari perbatasan, adalah mereka yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, bahkan ada yang dipaksa masuk ke prostitusi. Wilayah perbatasan Indonesia dengan Serawak, Malaysia sepanjang 857 km, dengan jumlah jalan setapak sebanyak 52 menjadi penghubung 32 kampung di Malaysia.⁷⁴ Terbukanya akses jalan dari wilayah perbatasan ini menjadi peluang bagi oknum penyalur jasa tenaga kerja melancarkan aksi *trafficking* ke Malaysia dan Brunei Darussalam.

Hasil penelitian Sylvia (2014) menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penarik masyarakat tergoda dalam pusaran *human trafficking* yaitu: (1) godaan mencari nafkah di luar daerah, untuk mendapatkan gaji yang besar serta dapat melihat negeri orang merupakan faktor penarik terjadinya perdagangan orang, (2) Informasi dari orang lain, bahwa kehidupan dirantau lebih baik dan sukses yang mereka terima dari kenalan, kerabat yang telah merantau duluan juga merupakan faktor penarik untuk orang bermigrasi dan terlibat dalam kejahatan *human trafficking*, (3) Gaji yang diterima di luar daerah biasanya lebih tinggi, (4) Prosedur yang mudah, yang dilakukan calo tenaga kerja juga menarik perempuan terjebak dalam kasus *human trafficking*.

Fenomena perdagangan orang di wilayah perbatasan Kalimantan Barat pada dasarnya memiliki faktor penyebab yang kurang lebih sama dengan yang diungkapkan tersebut. Adanya iming-iming akan memperbaiki perekonomian keluarga, korban dengan mudah terobsesi dengan gaji besar di Malaysia. Kemudian, para *traffickers* akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda jika mengirimkan perempuan ke calo-calo. Pusaran bisnis *trafficking* ini tidak akan jauh dari keuntungan finansial yang besar. Oleh karena itu, *traffickers* bisa berperan kepada siapa saja seperti keluarga dekat, kepala desa, atau tokoh masyarakat. Menurut Kusmanto (2014)

⁷⁴ Nasaruddin. *Delapan Bulan Terakhir, Polda Kalbar Berhasil Tangani 14 Kasus Human Trafficking*. Dari: <http://pontianak.tribunnews.com/2016/09/05/delapan-bulan-terakhir-polda-kalbar-berhasil-tangani-14-kasus-human-trafficking> diakses pada tanggal 25 Agustus 2017.

munculnya *trafficking* dalam proses migrasi internasional, sebagai akibat dari adanya nilai ekonomis tinggi dalam usaha ini.

KESIMPULAN

Fenomena perdagangan manusia di wilayah perbatasan Kalimantan Barat merupakan salah satu dari sekian banyak narasi permasalahan di beranda negara. Selain kemiskinan, keterbatasan akses sumber daya dan ketidaktahuan masyarakat terhadap bahaya efek dari fenomena ini. Masih banyak kasus demi kasus yang tidak terungkap, korban-korban mendapatkan perlakuan tidak adil (di masyarakat maupun hukum). Pemerintah sebagai pemangku kebijakan wajib memberikan perlindungan dan penghormatan kepada hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan yang selalu diidentikkan sebagai pekerja rumah tangga. Perlindungan bagi perempuan yang menjadi tenaga kerja di luar negeri, tanpa terkecuali mereka yang terjerumus sebagai korban *human trafficking*. Di wilayah perbatasan, security masyarakat semestinya menjadi prioritas utama negara. Jangan sampai ada kecolongan warga negara menjadi korban perdagangan orang. Peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan termasuk lembaga adat, semestinya dapat menjadi alat kontrol negara dalam memberantas kejahatan perdagangan manusia di wilayah perbatasan.

REFERENSI

- Anonim*. Laporan Politik Perdagangan Manusia. Di unduh pada tanggal 25 Agustus 2017, dari: <http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/laporanpolitik/perdagangan-manusia.html>
- Bas, A. (2015). *Getting Scrawed: Sex Workers and the Law*. Lebanon: University Press of New England.
- Bintari, A., & Djustiana, N. Upaya Penanganan Korban dan Pencegahan Tindak Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 1, No. 1, (2015). Hal. 124-148.
- Cullen-DuPont, K. (2009). *Human Trafficking*. New York: Infobase Publishing.
- Ebbe, O. N. I., & Das D. K. (2008). *Global Trafficking in Women and Children*. USA: CRC Press, Taylor & Prancis Group.
- Fredette, K. International Legislative Efforts to Combat Child Sex Tourism: Evaluating the Council of Europe Convention on Commercial Child Sexual Exploitation. *Boston College International and Comparative Law Review*. Vol. 32, (2009). Hal. 1-43.
- Jones, S. V. Ending Bacha Bazi: Boy Sex Slavery and the Responsibility to Protect Doktrin. *Ind. Int'l & Comp. Law Review*. 25 (2015). P. 63-78.
- Kusmanto, T., Y. Trafficking: Sisi Buram Migrasi Internasional. *Jurnal SAWWA*. Vol. 5, No. 2, (2014). Hal. 219-240.
- Lapian, M., G. & Geru, A., H. (2010). *Trafficking Perempuan dan Anak: Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus: Sulawesi Utara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Montgomery, H. Defining Child Trafficking & Child Prostitution: the Case of Thailand. *Seattle Journal for Social Justice*. Vol. 9, (2011). Hal. 774-811.

- Nasaruddin. *Delapan Bulan Terakhir, Polda Kalbar Berhasil Tangani 14 Kasus Human Trafficking*. Dari: <http://pontianak.tribunnews.com/2014/05/01/kasus-human-trafficking-kalbar-urutan-kedua-nasional> diakses pada tanggal 25 Agustus 2017.
- Niko, N. (2015). *Boy Prostitute: Kemiskinan dan Life Style*. Yogyakarta: Deepublish.
- Niko, N. Kemiskinan Sebagai Penyebab Strategis Praktik *Human Trafficking* di Kawasan Perbatasan Jagoi Babang (Indonesia-Malaysia) Kalimantan Barat. *Prosiding Seminar Nasional Indocompac 2016 di Universitas Bakrie*.
- Pardosi, A. *Kasus Trafficking, Kalbar Urutan Kedua Nasional*. Dari: <http://pontianak.tribunnews.com/2016/09/05/delapan-bulan-terakhir-polda-kalbar-berhasil-tangani-14-kasus-human-trafficking> diakses pada tanggal 25 Agustus 2017.
- Sikwan, A. Perdagangan Perempuan Antar Negara: Perdagangan Amo di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. *Jurnal Populasi*. Vol. 17 (2), (2006). Hal. 129-142.
- Soetjipto, A., W. (Ed). (2015). *HAM dan Politik Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sylvia, I. Faktor Pendorong dan Penarik Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) di Sumatera Barat. *Jurnal Humanus*. Vol. XII, No. 2, (2014). Hal. 194-202.
- Wharton, R., L. A New Paradigm for Human Trafficking: Shifting the Focus from Prostitution to Exploitation in the Trafficking Victim Protection Act. *William & Mary Journal of Women and the Law*. Vol. 16, (2010). Hal. 752-780.
- Wimayanti, Y., F. Perlindungan Anak Berbasis Komunitas di Wilayah Perbatasan; Penelitian Aksi di Desa Entikong, Kec. Entikong, Kab. Sanggau Kalimantan Barat. *Jurnal SOSIOKONSEPSLA*. Vol. 17, No. 1, (2012). Hal. 1-17.
- Winarno, B. (2014). *Dinamika Isu-isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).